



TINJAUAN YURIDIS KARAKTERISTIK NARAPIDANA NARKOTIKAPADA LAPAS/RUTAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Oleh : ANDI RAHMAH MULIANTY UMAR, S.H.

Perancang Peraturan Perundang-Undangan

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Secara singkat karya ilmiah ini berisi tentang hasil penelitian langsung di lapangan yang menjadi *locus* penelitian yakni di Lapas dan Rutan mengenai bagaimana karakteristik narapidana narkoba di Lapas dan Rutan ditinjau dari segi yuridis, apa saja yang menyebabkan terjadinya *over capacity* di Lapas/Rutan, khususnya yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya tingkat kejahatan penyalahgunaan/peredaran narkoba dari tahun ke tahun.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba diharapkan dapat mengatasi dan memberantas maraknya penyalahgunaan/peredaran narkoba di Indonesia, tetapi ternyata hal tersebut masih jauh dari harapan bahkan adanya indikasi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba dikendalikan di dalam Lapas/Rutan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana solusi dalam mengatasinya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat disimpulkan permasalahan-permasalahan yang sekiranya menjadi alasan sehingga sulitnya memberantas tindak pidana narkoba sehingga dapat menjadi bahan pemikiran bersama mengenai solusi apa yang seharusnya diambil dalam menyikapi permasalahan ini.

Dengan selesainya tulisan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan masukan sehingga pengkajian ini dapat kami selesaikan dengan

baik. Penulis menyadari bahwa apa yang kami tulis masih banyak sekali kekurangan baik dari segi isi maupun dalam hal penulisan serta tata bahasanya. Oleh sebab itu, apabila ada kritik dan saran dari pembaca, dengan senang hati kami menerimanya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat khususnya sebagai bahan pertimbangan oleh para pihak terkait dan para penentu kebijakan dalam mengambil langkah atau solusi hukum terkait permasalahan tindak pidana narkoba di Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 02 Desember 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Tujuan dan Sasaran	4
1.4. Metode Pengumpulan Data dan Analisis.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
BAB III PEMBAHASAN	22
3.1. Identitas Penyalahguna Narkotika.....	29
3.2. Faktor Internal.....	29
3.3. Faktor Eksternal	32
3.4. Kehidupan Narapidana Selama di Penjara	35
3.5. Penyalahgunaan/Peredaran Narkotika	34
BAB IV PENUTUP	25
4.1. Simpulan	38
4.2. Rekomendasi	40

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Sudah sejak lama pemerintah memprioritaskan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Usaha pemberantasan telah ditingkatkan seperti memperketat pengamanan di daerah perbatasan, titik transit transportasi seperti bandara dan pelabuhan, dan reformasi internal aparat penegak hukum. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa jumlah narapidana kasus narkotika sangat besar. Pada akhir tahun 2018 jumlah narapidana kasus narkotika mencapai 115.289 (95% dari total narapidana khusus yang ada di Indonesia). Angka ini jauh lebih tinggi dari jumlah narapidana kasus korupsi (5.110), *illegal logging* (890), terorisme (441), maupun pencucian uang (165). Dalam empat tahun terakhir, terdapat lonjakan jumlah narapidana kasus narkotika di Indonesia. Peningkatannya sebesar 82%, yaitu dari 63.355 orang pada 2015, menjadi 115.289 orang pada tahun 2018.

Meningkatnya jumlah narapidana kasus narkotika menyebabkan over kapasitas di dalam Lapas Khusus Narkotika dan Lapas Umum. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) per tanggal 31 Desember 2018, dari total 22 UPT khusus narkotika, memiliki daya tampung sebanyak 11.659 narapidana. Namun, jumlah narapidana kasus narkotika yang menempatinya mencapai 19.993 narapidana atau mengalami over kapasitas sebesar 71,4%. Narapidana kasus narkotika tidak seluruhnya dapat tertampung di dalam Lapas Khusus Narkotika. Sebagian besar tersebar di berbagai lapas umum dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia. Berdasarkan

data yang dimiliki Ditjen Pemasyarakatan bahwa 18% narapidana narkotika berada di Sumatera Utara. Jumlah ini adalah yang paling besar dibanding lapas lainnya di Indonesia. Lebih dari 50% narapidana kasus narkotika tersebar di 6 (enam) provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jakarta.

Pembinaan terhadap narapidana narkotika saat ini didasarkan pada data putusan pengadilan yang mengklasifikasikan narapidana narkotika kedalam 3 (tiga) kategori, yakni: pengguna, pengedar, dan bandar. Klasifikasi ini belum diyakini sesuai dengan fakta materil di lapangan, tapi hanya klasifikasi administratif. Untuk itu diperlukan asesmen yang mendalam terhadap narapidana narkotika untuk mengetahui sejauh mana sesungguhnya keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkotika. Ada indikasi bahwa seseorang yang secara administratif diklasifikasikan sebagai pengguna akan tetapi sebenarnya mereka mempunyai klasifikasi sebagai pengedar atau bandar dan sebaliknya. Hal ini tentu saja berkorelasi dengan tingkat pengamanan terhadap mereka.

Beranjak dari fenomena yang ada, langkah pengendalian kejahatan patut didasarkan pada basis bukti (*evidence*) bahwa kejahatan narkotika merupakan sebuah pola (*pattern*). Dalam perspektif kebijakan koreksional, cara pandang kejahatan narkotika sebagai sebuah pola menjadi penting mengingat perlakuan reintegratif kepada pelaku kejahatan tersebut memerlukan deskripsi penilaian tentang individualitas serta kontekstualitas terjadinya kejahatan. Secara lebih makro, melalui pemetaan kejahatan narkotika sebagai pola akan dapat berkontribusi terhadap intervensi negara dalam menekan dan mencegah kejahatan narkotika. Logika tersebut secara

langsung menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa kejahatan narkoba sebagai pola dapat diulas lebih jauh melalui pendekatan pengendalian kejahatan. Dalam studi mengenai pelanggar hukum berat dan latar belakang sosial dan psikologi dari pelanggar yang dilakukan oleh para ahli, ditemukan bahwa terdapat korelasi positif antara latar belakang sosial dan latar belakang psikologis dari pelanggar hukum, diantaranya mencakup jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, status sosial, kesehatan mental, tingkatan pendidikan, ketergantungan obat-obatan, pekerjaan, tingkat IQ, latar belakang keluarga, latar belakang agama, dan latar belakang pekerjaan di bidang militer dengan tendensi untuk melakukan tindak kriminal.

Gambaran ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh karakteristik narapidana narkoba terhadap meningkatnya jumlah narapidana narkoba di Indonesia yang akan digunakan sebagai bahan pembentukan kebijakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM maupun *stakeholder* yang lain dalam rangka mencegah dan menindak kejahatan narkoba. Lebih jauh menurut Holmes dan Holmes, salah satu tujuan dari penilaian (*assessment*) sosial dan psikologis dari narapidana pada gilirannya dapat berkontribusi pada pembentukan kebijakan manajemen risiko yang mampu menjadi salah satu cara untuk dapat menekan berulangnya tindak pidana narkoba. Selain itu, gambaran karakteristik narapidana kasus narkoba yang berbasis pada tingkat risiko juga dapat dijadikan dasar dalam pembinaan dan rehabilitasi narapidana yang tepat sasaran, serta dapat menjadi dasar bagi negara dalam menyusun strategi pencegahan dan penindakan kejahatan tersebut. Atas dasar pemahaman tersebut, penelitian ini menganggap perlu

untuk mengelaborasi dan menjelaskan lebih lanjut tentang karakteristik narapidana kasus narkoba berdasarkan konstruksifaktor.

Di Provinsi Sulawesi Barat sendiri, tingkat penyalahgunaan dan peredaran narkoba terbilang besar. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusdatim Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan tim peneliti dari Universitas Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat menempati urutan ke-18 tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari 34 provinsi di Indonesia. Sebagai daerah yang rentan peredaran narkoba, tingkat kriminalitas atau tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya yang mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara se- Sulawesi Barat juga terbilang cukup besar. Data yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM sendiri mencatat untuk tahun 2018 sebanyak 271 narapidana kasus narkoba yang tersebar di beberapa Lapas/Rutan.

Sebagai upaya dalam mendukung penegakan Hukum Pidana khususnya dalam kejahatan narkoba, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM bekerja sama dengan tim peneliti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melakukan penelitian mengenai “Karakteristik Narapidana Kasus Narkoba” yang bertujuan untuk memetakan narapidana narkoba di seluruh Indonesia dan mencari keterkaitan faktor kriminogen dengan peningkatan jumlah narapidana narkoba.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Besarnya tingkat penggunaan dan peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, mengakibatkan jumlah narapidana kasus narkoba yang mendapatkan pembinaan di Lapas/Rutan juga semakin besar, bahkan hampir 60 % (enam puluh persen) dari total penghuni adalah pelaku tindak pidana kasus narkoba. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya *over* kapasitas di Lapas/Rutan. Selain itu, penempatan narapidana kasus narkoba dalam blok-blok hunian yang menyatu dengan blok hunian kasus tindak pidana lain, dikhawatirkan dapat memperparah bahkan memperbesar tingkat penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Barat.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik narapidana narkoba berdasarkan faktor risiko di Indonesia.

2. Sasaran

Pengumpulan data ini dibatasi pada sampel narapidana kasus narkoba yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Adapun lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Barat yakni di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Polewali dan Rumah Tahanan Klas IIB Mamuju.

1.4. METODE PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan kajian adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data sekunder dengan melakukan kajian kepustakaan terkait Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika melalui pengamatan media cetak dan daring (*online*), buku maupun artikel ilmiah. Selain itu juga dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika.
2. Pengumpulan data primer dengan membagikan kuisisioner yang telah disusun oleh tim peneliti Balitbang Hukum dan HAM kepada responden.
3. Selanjutnya, dengan sajian data yang telah dihimpun dalam penelitian dilakukan kajian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan melakukan diskusi dengan tim dan ahli untuk mendiskripsikan data yang diperoleh, baik data sekunder maupun data primer.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Maka untuk menegakkan hukum harus didukung peraturan-peraturan tertulis untuk menegakkan hukum di masyarakat. Tindak pidana atau kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Dalam ilmu hukum pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*).¹

Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman kehilangan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai UU No. 12 tahun 1995. Seseorang yang menjadi narapidana adalah dia yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang oleh undang-undang di negara Indonesia dan ditentukan oleh proses hukum harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga hilang kemerdekaannya.² Adapun munculnya perilaku melanggar hukum dapat disebabkan karena narapidana memiliki kepribadian yang terdistorsi mengandung konflik secara terus menerus, yang salah satu penyebabnya adalah adanya ketidakharmonisan faktor sosiokultural dan psikologis.³ Narapidana kasus narkoba berarti seseorang yang dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan disebabkan karena menyalahgunakan narkoba,

¹Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Tahun 2003). Hal 119.

²Purnianti dan UNICEF, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* (Jakarta: UNICEF, 2003).


³Indiyah, *Hubungan Antara Religiusitas dan Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Pada Narapidana Menjelang Masa Bebas*(Universitas Gadjah Mada, 1997).

sehingga harus dipisahkan dari lingkungannya dalam kurun waktu tertentu dan akan kembali ke lingkungannya setelah masa pidana selesai.

Menurut Kristianingsih narapidana narkoba merupakan bagian dari narapidana dengan kondisi yang berbeda dan spesifik, yaitu mempunyai karakter atau perilaku yang cenderung berbeda akibat penggunaan narkoba yang dikonsumsi mereka selama ini, seperti kurangnya tingkat kesadaran akibat rendahnya kemampuan penyerapan, keterpurukan kesehatan dan sifat *over reaktif* dan *over produktif*. Akibatnya narapidana kasus narkoba perlu penanganan khusus daripada narapidana kasus lain selama berada di lapas ataupun rutan.⁴

Dalam empat tahun terakhir, terdapat lonjakan jumlah narapidana kasus narkoba di Indonesia. Peningkatannya sebesar 82%, yaitu dari 63.355 orang pada 2015, menjadi 115.289 orang pada tahun 2018.


Jumlah WBP Narkoba 2015-2018



Meningkatnya jumlah narapidana kasus narkoba menyebabkan over kapasitas di dalam Lapas Khusus Narkoba dan Lapas Umum. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) per tanggal 31 Desember


⁴S.A Kristianingsih, *Pemakaian Pemenuhan pada Narapidana Narkoba di Rumah Tahanan Salatiga*, *Humanitas* Vol 6, no. No. 1 (2009): 1–15.

2018, dari total 22 UPT khususnarkotika, memiliki daya tampung sebanyak 11.659 narapidana. Namun, jumlah narapidana kasus narkoba yang menempatnya mencapai 19.993 narapidana atau mengalami over kapasitas sebesar 71,4%. Narapidana kasus narkoba tidak seluruhnya dapat tertampung di dalam Lapas Khusus Narkoba. Sebagian besar tersebar di berbagai lapas umum dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Pemasyarakatan bahwa 18% narapidana narkoba berada di Sumatera Utara. Jumlah ini adalah yang paling besar dibanding lapas lainnya di Indonesia. Lebih dari 50% narapidana kasus narkoba tersebar di 6 provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jakarta.




Sumber: SDP Tanggal 10 Januari 2019, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Tingginya jumlah kasus narkoba dapat dilihat dari berbagai sisi. Di satu sisi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba telah menjadi sebuah kejahatan yang telah masif dan tersebar di seluruh Indonesia. Di sisi lain menunjukkan kelemahan penegakan hukum di Indonesia dalam memerangi peredaran dan persebaran narkoba ilegal. Persebaran narapidana narkoba dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:



Menurut data lima tahun terakhir, pertumbuhan penghuni di lapas yang ada di Indonesia terus-menerus mengalami peningkatan. Di akhir 2018, secara keseluruhan lapas di Indonesia mengalami over kapasitas mencapai 204%.



Sumber: Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam acara Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 27 Desember 2018

Lapas yang over kapasitas memicu rendahnya kondisi kesehatan narapidana yang buruk dan terkadang berujung pada kematian, suasana psikologis penghuni yang tidak sehat, sering terjadi konflik antar narapidana dengan narapidana maupun dengan petugas lapas, terjadi pelanggaran hak asasi manusia, tidak berjalannya program pembinaan di dalam lapas, dan menurunnya kualitas layanan pelayan masyarakat di Lapas/Rutan sehingga tidak sedikit penghuni dan masyarakat yang merasa tidak puas dengan kondisi tersebut.¹ Selain itu menurut riset yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 50% peredaran narkotika dikendalikan dari dalam lapas. Selain itu, BNN juga mengemukakan bahwa 90% kasus narkotika yang berhasil diungkap melibatkan lapas.⁵

Beberapa usaha telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbaiki dan meningkatkan pembinaan terhadap narapidana

⁵Sintaloka, *BNN sebut 50% Peredaran Narkotika Dikendalikan Dari Lapas*, last modified 2018 <https://tirto.id/bnn-sebut-50-persen-peredaran-narkotika-dikendalikan-dari-lapas-cEtg>.

narkotika, antara lain pembentukan 13 (tiga belas) unit Lapas Khusus Narkotika melalui SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.PR.07.03 tahun 2003 tentang Pembentukan Lapas Narkotika yang kini telah berkembang menjadi 22 (dua puluh dua) Lapas Narkotika tersebar di seluruh Indonesia. Lapas ini memiliki bentuk bangunan yang sangat spesifik dengan tingkat pengamanan maksimum (*Maximum Security Prison*) dan tingkat pengamanan yang super maksimum (*super maximum-security prison*) yang dimaksudkan untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana kasus narkotika. Selain itu pada tahun 2017, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai dasar penyelenggaraan rehabilitasi di UPT Pemasyarakatan. Saat ini telah terdapat 128 UPT Pemasyarakatan sebagai pelaksana rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi bagi tahanan, narapidana dan klien dengan target sebanyak 6.000 orang setiap tahunnya. Target tersebut sangat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah narapidana narkotika yang ada di Lapas maupun Rutan.

Selain upaya pada tingkat hilir, penanggulangan kejahatan narkotika juga melibatkan tindakan preventif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Salah satu bentuk upaya preventif ialah melalui langkah pemetaan. Hingga saat ini, pemerintah telah memiliki data kriminalitas berupa *crime rate*, *crime clock*, *crime total* dan *crime solved*. Beberapa unit di kepolisian juga telah memiliki peta kejahatan di masing-masing wilayah kerjanya. Khusus untuk kejahatan narkoba,

BNN dan Kementerian Kesehatan juga telah melaksanakan studi tentang tingkat prevalensi narkoba di beberapa segmen masyarakat.⁶

Berangkat dari gambaran fenomena peningkatan *crime rate* dan tingkat okupansi lapas oleh pelaku tindak pidana narkoba tersebut, tentu diperlukan pendekatan pengendalian kejahatan yang lebih komprehensif guna menanggulangi kejahatan tersebut.⁷ Dalam hal ini, penggunaan data yang efektif merupakan salah satu hal yang bersifat krusial dalam membentuk arah kebijakan yang tepat sasaran dalam mengendalikan dan mencegah kejahatan narkoba di Indonesia.

Beranjak dari fenomena yang ada, langkah pengendalian kejahatan patut didasarkan pada basis bukti (*evidence*) bahwa kejahatan narkoba merupakan sebuah pola (*pattern*). Dalam perspektif kebijakan koreksional, cara pandang kejahatan narkoba sebagai sebuah pola menjadi penting mengingat perlakuan reintegratif kepada pelaku kejahatan tersebut memerlukan deskripsi penilaian tentang individualitas serta kontekstualitas terjadinya kejahatan.⁸ Secara lebih makro, melalui pemetaan kejahatan narkoba sebagai pola akan dapat berkontribusi terhadap intervensi negara dalam menekan dan mencegah kejahatan narkoba. Logika tersebut secara langsung menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa kejahatan narkoba sebagai pola dapat diulas lebih jauh melalui pendekatan pengendalian kejahatan. Dalam studi mengenai pelanggaran hukum berat dan latar belakang sosial dan psikologi dari pelanggaran yang dilakukan oleh para ahli, ditemukan bahwa terdapat korelasi positif antara

⁶Pusat Penelitian Data dan Informasi, *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Pada Kelompok Rumah Tangga Di 20 Provinsi Tahun 2015* (Jakarta, 2016).

⁷Anggi Aulina, *Kejahatan Di Wilayah Perkotaan Dan Model Integratif Pencegahan Kejahatan*, *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 3 (2017): 6–15.

⁸J Rouse, *Downsizing Prisons: How to Reduce Crime and End Mass Incarceration*, *Public Administration Review*, vol. 66, 2006.

latar belakang sosial dan latar belakang psikologis dari pelanggar hukum, diantaranya mencakup jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, status sosial, kesehatan mental, tingkatan pendidikan, ketergantungan obat-obatan, pekerjaan, tingkat IQ, latar belakang keluarga, latar belakang agama, dan latar belakang pekerjaan di bidang militer dengan tendensi untuk melakukan tindakan kriminal.⁹

Dengan demikian, gambaran tentang karakteristik kejahatan menjadi penting dalam rangka penegakan hukum pidana, khususnya untuk kasus tindak pidana narkoba.⁷ Gambaran ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh karakteristik narapidana narkoba terhadap meningkatnya jumlah narapidana narkoba di Indonesia yang akan digunakan sebagai bahan pembentukan kebijakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM maupun *stakeholder* yang lain dalam rangka mencegah dan menindak kejahatan narkoba. Lebih jauh menurut Holmes dan Holmes, salah satu tujuan dari penilaian (*assessment*) sosial dan psikologis dari narapidana pada gilirannya dapat berkontribusi pada pembentukan kebijakan manajemen risiko yang mampu menjadi salah satu cara untuk dapat menekan berulangnya tindak pidana narkoba.⁸ Selain itu, gambaran karakteristik narapidana kasus narkoba yang berbasis pada tingkat risiko juga dapat dijadikan dasar dalam pembinaan dan rehabilitasi narapidana yang tepat sasaran, serta dapat menjadi dasar bagi negara dalam menyusun strategi pencegahan dan penindakan kejahatan tersebut.¹⁰ Atas dasar pemahaman tersebut, penelitian ini

⁹Ardavan Khoshnood and Marie Väfors Fritz, "Offender Characteristics: A Study of 23 Violent Offenders in Sweden," *Deviant Behavior* 38, no. 2 (2017): 141–153.

¹⁰Peter B. Ainsworth, *Offender Profiling and Crime Analysis* (Portland: Willan Publishing, 2001), 15.

menganggap perlu untuk mengelaborasi dan menjelaskan lebih lanjut tentang karakteristik narapidana kasus narkoba berdasarkan konstruksi faktor.

Selain itu, tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai penempatan pelaku tindak pidana kasus narkoba yang tidak dipisahkan dengan pelaku tindak pidana lainnya serta memberi kesempatan bertemunya narapidana atau tahanan narkoba yang memiliki latar belakang kejahatan yang berbeda (pemakai, pengedar, bandar) dan penempatannya yang tanpa sekat, justru mempermudah mereka dalam transaksi dan memperluas jaringan. Petugas lembaga pemasyarakatan pun ikut terperosok, terjerat barang haram itu lalu menjadi pesakitan. Petugas pemasyarakatan yang sebagai penegak hukum yang merupakan bagian integral dari komponen hukum di Indonesia, pemasyarakatan seharusnya bekerja sekuat tenaga untuk menutup pintu masuk dan beredarnya narkoba di negeri ini. Petugas pemasyarakatan yang seharusnya berfungsi dan bertugas sebagai pembinaan pemasyarakatan (narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidana, pembinaan dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik, tetapi pada kenyataannya petugas pemasyarakatan justru ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba bersama dengan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan eksekusi pidana yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas yang semestinya mampu menjadi tempat yang aman, tempat pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan banyaknya kasus yang

mencuat belakangan ini, disinyalir Lapas atau Rutan tidak lagi steril dari narkoba. Sasaran pembinaan narapidana perkara narkoba sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai atau pecandu yang menjadi korban kejahatan dari pemasok atau pengedar narkoba (bandar). Oleh karena itu para terpidana setelah melewati proses peradilan, maka pola pembinaan diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan di mana mereka menjalani masa hukuman.

Dilihat dari pembinaan narapidana narkoba maka pembinaan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa pembinaan yang dimaksud itu harus berorientasi kepada :

- a) Narapidana dan anak didik masing-masing yang bersangkutan dengan menganggapnya sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.
- b) Dalam proses pembinaannya (proses pemasyarakatannya) melibatkan tiga unsur yakni dari masyarakat mutlak diperlukan bantuannya (*social support*), partisipasinya (*social participation*), pengawasannya (*social control*) dan tanggung jawabnya (*social responsibility*).

Dengan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat pembina terpenuhilah konsep atau ajaran, baik dalam kriminologi maupun dalam penologi yang mengatakan bahwa :

- (1) Masyarakat itu sebenarnya merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, baik struktural maupun non struktural.
- (2) Pembinaan dan atau anak didik tidak akan banyak berhasil manakala hanya berusaha menghilangkan faktor-faktor penyebab yang ada pada diri narapidana dan atau anak didik masing – masing bersangkutan.
- (3) Itulah masyarakat sebabnya maka faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan yan ada dalam masyarakat juga harus dihilangkan sambil mengajak untuk turut atau ambil bagian dalam pembinaan terhadap pelanggar hukum.

Pada dasarnya pembinaan narapidana narkotika tidak jauh dengan pembinaan narapidana pada umumnya. Sehingga untuk penanganannya memerlukan karakteristik pembinaan terhadap para narapidana tindak pidana narkotika baik (pengguna, pengedar dan bandar). Untuk pengedar perlu pembinaan yang persuasive untuk memutus hubungan dengan jaringannya.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengkajian/penelitian mengenai “Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika yang bertujuan untuk memetakan narapidana narkotika di seluruh Indonesia dan mencari keterkaitan faktor kriminogen dengan peningkatan jumlah narapidana narkotika, Tim Kajian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat bekerjasama dengan Tim Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan pengkajian dengan mengambil responden di 2 (dua) lokasi penelitian, yakni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Polewali dan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Mamuju.

Adapun jumlah responden yang dipilih sebanyak 30 (tiga puluh) orang, sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Informan/responden

No	Unit Kerja	Informan/Responden
1.	Lembaga Pemasyarakatan IIB Polewali	a. bandar/pengedar sebanyak 9 Responden b. pengguna sebanyak 9 Responden
2.	Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju	a. bandar/pengedar sebanyak 6 responden b. pengguna sebanyak 6 responden
	Jumlah	30 Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data dilapangan, didapatkan data karakteristik narapidana kasus narkoba di Sulawesi Barat sebagai berikut:

Kode	Pertanyaan	Hasil olah distribusi frekuensi
P1	Jenis kelamin	Laki-laki 29 orang dan Perempuan 1 Orang Didominasi oleh laki-laki (96,67 %)
P2	Usia	Didominasi yang berusia 21-30 th (33,33 %)
P3	Pendidikan terakhir (sebelum ditahan)	Didominasi latar belakang pendidikan yaitu SLTA (30 %)
P4	Pekerjaan terakhir (sebelum ditahan)	Didominasi pekerjaan wiraswasta (46,67 %)
P5	Status perkawinan	Didominasi menjawab dengan status kawin (50 %)
P6	Jika sudah kawin, berapa anak	Rata-rata menjawab tidak/belum ada (33,33 %)
P7	Penghasilan per bulan:	Rata-rata menjawab penghasilan <500.000 (50 %)
P8	Usia ketika tertangkap pertama kali karena kasus narkoba	Berimbang di usia 21-30 th (33,33 %) dan 31-40 th (33,33 %)
P9	Usia pertama kali menggunakan narkoba	Didominasi menjawab usia 21-30 th (40 %)
P10	Terlibat kasus yang sama hingga masuk Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak pernah (56,67 %)
P11	Suku bangsa	Didominasi menjawab lainnya (40 %)
P12	Lama masa pidana (berdasarkan putusan)	Didominasi menjawab >1 tahun-5 tahun (66,67b %)
P13	Pasal yang dikenakan (berdasarkan putusan)	Didominasi menjawab pasal 114 (43,33 %)
P14	Keberadaan orang tua	Didominasi menjawab masih keduanya lengkap (36,67 %)
P15	Alasan utama menggunakan	Didominasi menjawab ajakan kawan

	narkotika	(46,67 %)
P16	Lama menggunakan / mengedarkan/ mengetahui narkotika	Didominasi menjawab lebih dari 1 – 5 tahun (40 %)
P17	Dari mana biasanya memperoleh narkotika	Didominasi menjawab teman (73,33 %)
P18	Pertama kali memperoleh narkotika	Didominasi menjawab karena gratis (63,33 %)
P19	Semasa belum ditahan, rata-rata berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli narkotika setiap bulannya:	Didominasi menjawab <500.000,- (66,67 %)
P20	Tempat biasa memperoleh narkotika	Didominasi menjawab di rumah teman (53,33 %)
P21	Pernahkah menawarkan narkotika ke orang lain	Didominasi menjawab tidak pernah (56,67 %)
P22	Dari mana uang untuk membeli narkotika	Didominasi menjawab dari gaji dan uang saku (46,67 %)
P23	Orang tua mengetahui Saudara menggunakan/mengedarkan narkotika	Didominasi menjawab orang tua tidak tahu (96,67 %)
P24	Reaksi orang tua ketika mengetahui Saudara menggunakan/mengedarkan narkotika	Didominasi menjawab marah dan menyalahkan (40 %)
P25	Melibatkan teman atau anggota keluarga dalam kasus yang dihadapi.	Didominasi menjawab tidak pernah (93,33 %)
P26	Apakah pernah berusaha keluar dari ketergantungan dari narkotika	Didominasi menjawab pernah (73,33 %)
P27	Sebelum ditahan, intensitas menggunakan/mengedarkan narkotika	Didominasi menjawab tidak tentu (60 %)

P28	Selain menggunakan/mengedarkan narkotika, aktivitas lain yang paling sering dilakukan adalah	Didominasi menjawab merokok (90 %)	
P29	Darimana pertama kali mengenal narkotika	Didominasi menjawab teman main (diluar teman sekolah) (63,33 %)	
P30	Selama di Lapas/Rutan sering bertemu dengan penyalahguna narkotika lain.	Didominasi menjawab ya, hampir setiap hari (60 %)	
P31	Jika menolak ikut menggunakan/mengedarkan narkotika, apa reaksi yang biasanya diterima?	Didominasi menjawab tidak diapa-apakan (80 %)	
P32	Jenis narkotika yang pertama kali dikonsumsi/diedarkan:	Didominasi menjawab shabu-shabu (90 %)	
P33	Teman dekat yang menggunakan narkotika	Didominasi menjawab sedikit (66,67 %)	
P34	Teman dekat yang menggedarkan narkotika	Didominasi menjawab sedikit (70 %)	
P35	Penyebab pertama kali menggunakan narkotika	Didominasi menjawab ajakan teman (53,33 %)	
P36	Penyebab pertama kali mengedarkan narkotika	Didominasi menjawab ajakan teman (46,67 %)	
P37	a .	Penggunaan alat komunikasi seperti handphone di dalam Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (70 %)
	b .	Pengaruh/dampak dari keberadaan alat komunikasi terhadap penyalahgunaan/peredaran narkotika	Didominasi menjawab tidak ada (56,67 %)
P38	a .	Penggunaan uang tunai di dalam Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (53,33 %)
	b .	Pengaruh/dampak dari penggunaan/keberadaan uang tunai terhadap penyalahgunaan/peredaran	Didominasi menjawab tidak ada (76,67 %)

		narkotika	
P3 9	a	Izin keluar Lapas/Rutan sesuai prosedur yang berlaku	Didominasi menjawab sedikit (50 %)
	b	Pengaruh/dampak dari mudahnya/keseringan warga binaan keluar Lapas/Rutan terhadap penyalahgunaan/peredaran narkotika	Didominasi menjawab tidak ada (70 %)
P4 0	a	Warga binaan yang leluasa mendapatkan waktu kunjungan lebih lama/sering sesuai dengan prosedur yang berlaku	Didominasi menjawab tidak ada (73,33 %)
	b	Pengaruh dari keleluasaan mendapatkan waktu kunjungan lebih lama/sering terhadap penyalahgunaan/peredaran narkotika	Didominasi menjawab tidak ada (83,33 %)
P4 1	a	Ada keleluasaan warga binaan kasusn narkotika dalam berinteraksi/beraktifitas dengan warga binaan lain (selain kasus nartkotika)	Didominasi menjawab tidak ada (46,67 %)
	b	Pengaruh aktifita/interaksi warga binaan kasus narkotika dengan warga binaan lainnya di dalam penyalahgunaan/peredaran narkotika	Didominasi menjawab tidak ada (63,33 %)
P4 2	a	Antara warga binaan memberikan uang/imbalan kepada warga binaan lainnya di dalam Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (93,33 %)
	b	Pengaruh/dampak dari pemberian uang/imbalan kepada warga binaan lainnya di dalam Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (80 %)

		terhadap penyalahgunaan/peredaran narkotika	
P4 3	a	Warga binaan berinteraksi/beraktifitas dengan satu atau lebih tamping/pembuka blok di dalam Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (56,67 %)
	b	Pengaruh/dampak dari interaksi warga binaan dengan tamping/pemuka blok terhadap penyalahgunaan/peredaran narkotika di Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (83,33 %)
P4 4	a	Warga binaan adalah anggota dari suatu kelompok/klub/geng di luar/sebelum masuk Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (90 %)
	b	Pengaruh dari keberadaan warga binaan sebagai anggota dari suatu kelompok/klub/geng di luar/sebelum masuk Lapas/Rutan terhadap penyalahgunaan/peredaran narkotika di Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (90 %)
P4 5	a	Warga binaan yang pernah memimpin suatu kelompok/klub/geng di luar/sebelum masuk Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (83,33 %)
	b	Pengaruh warga binaan yang pernah memimpin suatu kelompok/klub/geng terhadap penyalahgunaan/peredaran narkotika di Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (83,33 %)
P4 6	a	Kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan wilayah/suku/asal/kesamaan kasus	Didominasi menjawab tidak ada (66,67 %)

		di dalam Lapas/Rutan	
	b	Pengaruh/dampak kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan wilayah/suku/asal/kesamaan kasus di dalam Lapas/Rutan terhadap penyalahgunaan/peredaran narkotika di Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (70 %)
	a	Warga binaan kasus narkotika yang terlibat kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya di luar atau di dalam Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (70 %)
P4 7	b	Pengaruh/dampak warga binaan kasus narkotika yang terlibat kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya terhadap penyalahgunaan/peredaran narkotika di Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (66,67 %)
P4 8		Warga binaan selain kasus narkotika yang menjadi pengguna baru di dalam/luar Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (80 %)
P4 9		Warga binaan selain kasus narkotika yang menjadi pengedar baru di dalam/luar Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (83,33 %)
P5 0		Warga binaan kasus narkotika yang menjadi bandar/pengguna di dalam/luar Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (83,33 %)
P5 1		Petugas yang terlibat dalam pengedaran narkotika	Didominasi menjawab tidak ada (93,33 %)
P5 2		Petugas yang terlibat dalam penggunaan narkotika	Didominasi menjawab tidak ada (93,33 %)
P5 3		Petugas yang terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika	Didominasi menjawab tidak ada (96,67 %)
P5		Warga binaan yang ketergantungan	Didominasi menjawab tidak ada (80 %)

4		obat-obatan (narkotika)	
P5 5		Pengendalian peredaran narkotika dari dalam Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (93,33 %)
P5 6		Penggunaan narkotika di dalam Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (90 %)
P5 7		Pembuatan/pengolahan narkotika di dalam Lapas/Rutan	Didominasi menjawab tidak ada (93,33 %)

Berdasarkan hasil penelitian dengan berpatokan pada data lapangan yang telah dikumpulkan Tim Pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertempat di Lapas Polewali dan Rutan Mamuju, bahwa dalam memetakan karakteristik narapidana narkotika dapat dipetakan berdasarkan identitasnya, faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika, bagaimana kehidupan narapidana selama di Lapas/Rutan, serta bagaimana besarnya jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Lapas/Rutan.

3.1. Identitas Penyalahguna Narkotika

Dilihat dari perspektif gender, penyalahguna narkotika di Sulawesi Barat didominasi laki-laki yang mencapai 29 orang atau 96,67 % dari 30 orang jumlah responden yang telah ditetapkan dengan usia rata-rata 21 - 30 tahun sebesar 33,33% dan 31- 40 tahun sebesar 30,00%. Dilihat dari usia para penyalahguna dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar penyalahguna narkotika baik pengguna maupun pengedar adalah yang berusia produktif. Kemudian dari aspek pendidikan terakhir penyalahguna sebelum ditahan rata-rata yakni Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sekitar 30.00%. Dari aspek pendidikannya, hampir sebagian besar penyalahguna baik

pengguna maupun pengedar rata-rata pernah bersekolah, setidaknya mereka seharusnya telah mengetahui dampak buruk dari penggunaan narkoba.

Sebelum ditahan, rata-rata penyalahguna telah bekerjayakni wiraswasta sebanyak 46,67 %. Sebagian responden sudah berstatus kawin yakni sebesar 50 % dimana rata-rata sebesar 33,33 % belum/tidak memiliki anak. Jika dilihat dari status pernikahannya, sebagian penyalahguna telah berkeluarga artinya telah memiliki tanggung jawab yang lain selain dirinya meskipun sebagian masih belum/tidak memiliki anak. Ketika tertangkap pertama kali karena kasus narkoba, terlihat adanya keseimbangan antara yang berusia 21-30 th atau sekitar 33,33 % dan 31-40 th 33,33 %. Ketika pertama kali menggunakan narkoba rata-rata penyalahguna berusia 21-30 th yakni sekitar 40 %.

Di dalam Lapas/Rutan, warga binaan pemasyarakatan berasal dari berbagai suku bangsa, antara lain Jawa, Bugis, Sunda, Madura, Melayu, sedangkan yang berasal dari suku yang lain sebanyak 40 %.

3.2. Faktor Internal

Berdasarkan data yang diperoleh, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yakni faktor yang bersumber dari diri si pelaku sendiri. Dari segi penghasilan, sebagian responden telah bekerja dengan penghasilan per bulan rata-rata berpenghasilan <500.000 yakni sebesar 50 %. Hal itu berarti bahwa dilihat dari segi penghasilannya, rata-rata pelaku penyalahgunaan narkoba baik pengguna maupun pengedar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Adapun uang yang dipakai untuk membeli narkoba berasal dari gaji

dan uang sakunya sebesar 46,67 %. Semasa belum ditahan, rata-rata uang yang dikeluarkan untuk membeli narkoba setiap bulannya sebagian besar menjawab <500.000,- yakni sebesar 66,67 %. Dengan membandingkan antara jumlah penghasilan penyalahguna dengan besarnya uang yang dikeluarkan untuk membeli narkoba setiap bulannya itu sama, hal itu berarti bahwa dari hasil jerih payah mereka untuk bekerja hanya dihabiskan untuk membeli narkoba.

Berdasarkan data, sebagian besar pelaku tidak pernah menawarkan kepada orang lain yakni sebesar 56,67 %. Hal itu dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya, baik pengguna maupun pengedar menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu dapat memberikan pengaruh yang buruk, sehingga mereka hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri tanpa berniat untuk menjerumuskan orang lain dalam menyalahgunakan narkoba. Jadi, mereka sebenarnya melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba hanya karena sudah terlanjur ada ketergantungan (kecanduan) menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Ketika telah terjadi adanya ketergantungan terhadap penggunaan narkoba, sebagian besar pengguna mengaku pernah berusaha keluar dari ketergantungan dari narkotika yakni sebesar 73,33 %. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka sesungguhnya memiliki keinginan untuk dapat keluar dari ketergantungan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang tersebut.

Sebelum ditahan, intensitas menggunakan/mengedarkan narkoba sebagian besar menjawab tidak tentu yakni sebesar 60 %. Selain menggunakan/mengedarkan narkoba, aktivitas lain yang paling sering dilakukan adalah merokok yakni sebesar 90 %. Jadi, dapat disimpulkan

bahwa merokok menjadi alternatif bagi penyalahguna untuk mengalihkan pikiran terhadap keinginan untuk menggunakan narkoba. Adapun jenis narkoba yang pertama kali dikonsumsi/diedarkan didominasi menjawab shabu-shabusebesar 90 %.

3.3. Faktor Eksternal

Selain adanya faktor internal yakni faktor yang bersumber dari diri si pelaku sendiri, ada beberapa faktor eksternal yakni faktor yang bersumber dari luar si pelaku yang mempengaruhi terjadinya tindakan penyalahguna atau peredaran narkoba. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya peredaran atau penyalahgunaan narkoba yakni faktor lingkungan, salah satunya yaitu teman dimana tempat biasa memperoleh narkoba sebagian besar menjawab di rumah temanya yakni sebesar 53,33 %. Hal itu pulalah yang menjadi penyebab pertama kali mereka menggunakan narkoba yang sebagian besar menjawab karena ajakan temanya yakni sebesar 53,33 %. Demikian pula halnya dengan pengedar, jadi penyebab pertama kali mereka mengedarkan narkoba sebagian besar menjawab karena ajakan temanya yakni sebesar 46,67 %.

Ketika ditanya mengenai sudah berapa lama mereka telah menggunakan/mengedarkan/ mengetahui narkoba, rata-rata yakni sebesar 40 % menjawab lebih dari 1-5 tahun, dimana sebagian besar yakni sebesar 73,33 % menjawab bahwa biasanya mereka memperoleh narkoba berasal dari teman. Jadi, pada awalnya mereka menggunakan narkoba karena diajak oleh kawan. Hal itu pulalah yang menjadi alasan utama mereka menggunakan narkoba dimana sebagian besar menjawab karena ajakan kawan sebesar 46,67 %. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan

bahwa faktor lingkungan dimana mereka baik pengguna maupun pengedar mendapatkan teman itu sangat besar pengaruhnya. Artinya, bahwa sebagian besar mereka melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika itu karena adanya pengaruh buruk dari teman bergaul.

Faktor eksternal lain yang juga besar pengaruhnya terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika yakni dari lingkungan keluarga sendiri. Keberadaan dan peran serta orang tua dalam mencegah agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan narkotika juga menjadi salah satu alasan. Keberadaan orang tua dari si pelaku atau pengguna sebagian besar menjawab masih lengkapkeduanya yakni sebesar 36,67 %. Sebagian besar orang tua si pelaku yakni sebesar 96,67 % tidak mengetahui bahwa si pelaku menggunakan/mengedarkan narkotika. Adapun reaksi orang tua ketika mengetahui bahwa pelaku menggunakan/mengedarkan narkotikasebagian besar menjawab marah dan menyalahkanyakni sebesar 40 %. Jadi, berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya orang tua tidak mengetahui bahwa anaknya melakukan tindakan penyalahgunaan atau peredaran narkotika. Hal itu menunjukkan, kurangnya keterbukaan dan komunikasi antara anak yang dalam hal ini menjadi merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika dengan orang tua atau keluarganya sendiri. Kurangnya pengawasan dari keluarga, khususnya orangtua mengakibatkan anak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Dalam menghadapi kasus yang dihadapi sebagian besar yakni sebesar 93,33 % responden menjawab bahwa mereka tidak melibatkan teman atau anggota keluarga. Artinya, bahwa ketika tersandung kasus, sebagian besar baik pengguna maupun pengedar tidak memberitahukan hal tersebut kepada keluarga atau orang tua

mereka. Mereka berusaha agar keluarga tidak perlu tahu dengan masalah yang sedang mereka hadapi karena secara manusiawi, sesungguhnya mereka masih memiliki perasaan malu, merasa bersalah dan khawatir jika keluarga atau orang tua mengetahui perbuatan mereka.

Faktor eksternal, terkait pelaku kasus narkoba yang menjadi residivis nampaknya masih terbilamng sedikit hal ini diketahui dari jawaban responden berdasarkan pertanyaan terlibat kasus yang sama hingga masuk Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak pernah yakni sebesar 56,67 %. Dalam menjalani masa pidana, lama pidana (berdasarkan putusan) sebagian besar menjawab >1 tahun-5 tahun yakni sebesar 66,67 %, dimana pasal yang dikenakan (berdasarkan putusan) umumnya yakni pasal 114 sebesar 43,33 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kasus narkoba umumnya merasa kapok dan tidak ingin mengulagi. Salah satu faktor eksternal yang mengakibatkan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sebagian besar responden yakni sebesar 63,33 % menjawab bahwa pertama kali mereka mengenal narkotika yakni berasal dari teman main (diluar teman sekolah). Jika menolak ikut menggunakan/ mengedarkan narkoba, apa reaksi yang biasanya diterima didominasi menjawab tidak diapa-apakanya yakni sebesar 80 %. Teman dekat yang mengedarkan narkoba didominasi menjawab sedikit yakni sebesar 70 %. Warga binaan adalah anggota dari suatu kelompok/klub/geng di luar/sebelum masuk Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 90 %). Warga binaan yang pernah memimpin suatu kelompok/klub/geng di luar/sebelum masuk Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 83,33 %.

3.4. Kehidupan Narapidana Selama di Penjara

Selama di Lapas/Rutan sering bertemu dengan penyalahguna narkoba lain didominasi menjawab ya, hampir setiap hari yakni sebesar 60 %. Penggunaan alat komunikasi seperti handphone di dalam Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 70 %. Penggunaan uang tunai di dalam Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 53,33 %. Izin keluar Lapas/Rutan sesuai prosedur yang berlaku didominasi menjawab sedikit yakni sebesar 50 %, Warga binaan yang leluasa mendapatkan waktu kunjungan lebih lama/sering sesuai dengan prosedur yang berlaku didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 73,33 %. Ada keleluasaan warga binaan kasus narkoba dalam berinteraksi/beraktifitas dengan warga binaan lain (selain kasus narkoba) didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 46,67 %. Antara warga binaan memberikan uang/imbalan kepada warga binaan lainnya di dalam Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 93,33 %. Warga binaan berinteraksi/beraktifitas dengan satu atau lebih tamping/pembuka blok di dalam Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 56,67 %. Kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan wilayah/suku/asal/kesamaan kasus di dalam Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 66,67 %. Warga binaan kasus narkoba yang terlibat kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya di luar atau di dalam Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 70 %.

3.5. Penyalahgunaan/Peredaran Narkoba

Pengaruh/dampak dari mudahnya/keseringan warga binaan keluar Lapas/Rutan terhadap penyalahgunaan/peredaran narkoba didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 70 %. pengaruh/dampak dari

penggunaan/keberadaan uang tunai terhadap penyalahgunaan/peredaran narkoba didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 76,67 %. Pengaruh dari keleluasaan mendapatkan waktu kunjungan lebih lama/sering terhadap penyalahgunaan/peredaran narkoba didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 83,33 %. pengaruh aktifitas/interaksi warga binaan kasus narkoba dengan warga binaan lainnya di dalam penyalahgunaan/peredaran narkoba didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 63,33 %. Pengaruh/dampak dari pemberian uang/imbalan kepada warga binaan lainnya di dalam Lapas/Rutan terhadap penyalahgunaan/peredaran narkoba didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 80 %. Pengaruh/dampak dari interaksi warga binaan dengan tamping/pemuka blok terhadap penyalahgunaan/peredaran narkoba di Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 83,33 %. Pengaruh dari keberadaan warga binaan sebagai anggota dari suatu kelompok/klub/geng di luar/sebelum masuk Lapas/Rutan terhadap penyalahgunaan/peredaran narkoba di Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 90 %. Pengaruh warga binaan yang pernah memimpin suatu kelompok/klub/geng terhadap penyalahgunaan/peredaran narkoba di Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 83,33 %. Pengaruh/dampak kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan wilayah/suku/asal/kesamaan kasus di dalam Lapas/Rutan terhadap penyalahgunaan/peredaran narkoba di Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 70 %. Pengaruh/dampak warga binaan kasus narkoba yang terlibat kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya terhadap penyalahgunaan/peredaran narkoba di Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 66,67 %. Warga

binaan selain kasus narkoba yang menjadi pengguna baru di dalam/luar Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 80 %. Warga binaan selain kasus narkoba yang menjadi pengedar baru di dalam/luar Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 83,33 %. Warga binaan kasus narkoba yang menjadi bandar/pengguna di dalam/luar Lapas/Rutan Didominasi menjawab tidak ada 83,33 %. Petugas yang terlibat dalam pengedaran narkoba didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 93,33 %. Petugas yang terlibat dalam penggunaan narkoba didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 93,33 %. Petugas yang terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 96,67 %. Warga binaan yang ketergantungan obat-obatan (narkoba) didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 80 %.Pengendalian peredaran narkoba dari dalam Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 93,33 %. Penggunaan narkoba di dalam Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 90 %. Pembuatan/pengolahan narkoba di dalam Lapas/Rutan didominasi menjawab tidak ada yakni sebesar 93,33 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang didasarkan pada indikator penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika ada beberapa faktor yang mempengaruhi yakni faktor internal dan eksternal.

Adapun yang menjadi faktor internal, antara lain kurangnya pengawasan dari keluarga, terutama orang tua, dan faktor keinginan dari si pelaku sendiri. Selain itu, juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dimana rata-rata pelaku pengedar itu berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya, antara lain adanya pengaruh teman dan lingkungan yang kurang baik sehingga mendorong pelaku untuk melakukan peredaran atau penyalahgunaan narkotika.

Selain kedua faktor di atas, faktor lingkungan dalam Lapas/Rutan juga turut mempengaruhi peningkatan jumlah pelaku tindak pidana pengguna atau pengedar narkotika. Dimana tidak adanya pemisahan antara narapidana

kasus narkoba dengan narapidana kasus-kasus lain di akibatkan oleh over kapasitas yang dialami oleh lapas/Rutan, hal ini menyebabkan narapidana dapat dengan leluasa berkomunikasi antara satu sama lain sehingga narapidana kasus narkoba dengan mudah berbagi informasi dengan narapidana lain terkait penggunaan/pengedara narkoba sehingga banyak narapidana kasus lain yang tergiur oleh iming-iming penghasilan yang diperoleh dari penjualan narkoba, hal ini menyebabkan banyaknya narapidana kasus lain yang menjadi pengedar ataupun pengguna narkoba setelah menjalani masa tahanan di lapas/rutan, informasi ini diperoleh dari hasil penelitian dengan yang menggunakan questioner yang menunjukkan banyaknya narapidana yang sebelumnya menjalani masa tahanan dengan kasus lain akhirnya kembali berurusan dengan lembaga pemasyarakatan dengan kasus narkoba.

Dalam hasil penelitian juga diperoleh informasi bahwa ada beberapa narapidana kasus narkoba yang terpaksa harus menjalani masa tahanan sedangkan mereka sama sekali tidak menggunakan bahkan mengenal barang tersebut (narkoba).

Dengan banyaknya narapidana kasus narkoba menyebabkan overkapasitas di hampir semua Lapas/Rutan Se-Sulawesi Barat, hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi narapidana yang dapat berakibat bentrokan baik antara narapidana maupun petugas.

4.2. Rekomendasi

Dari kesimpulan tersebut diatas, maka direkomendasikan :

1. Dalam proses penyidikan terduga kasus narkoba agar pihak yang berwenang dapat benar-benar melakukan penyidikan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Terkait pelanggaran kasus narkoba diharapkan agar benar-benar dilakukan pemeriksaan apakah memang harus menjalani masa tahanan atau dapat diusulkan untuk menjalani rehabilitasi untuk untuk meminimalisir terjadinya over kapasitas di Lapas/Rutan.
3. Diharapkan agar pihak berwenang dapat melakukan sosialisasi kepada narapidana kasus lain yang berada di Lapas/Rutan terkait dampak penyalahgunaan/peredaran narkoba.